

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL PRINCIPLE*)
DALAM PEMBIAYAAN *MURĀBAĤAH* DI BMT BINA IHSANUL FIKRI (BIF)
KOTAGEDE YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

DINA RASYIDA

(15380041)

Dosen Pembimbing :

ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Di BMT Bina Ihsanul Fikri produk pembiayaan yang paling banyak dilakukan adalah pembiayaan *murābahah*. Kemudahan prosedur yang diberikan membuat pembiayaan *murābahah* diminati anggota. Persyaratan yang harus diajukan oleh anggota mudah untuk dipenuhi, dan dana dijanjikan akan tersedia dalam dua hari kerja. Ketika pembiayaan begitu banyak kemudian prosedur yang diterapkan begitu mudah maka akan menjadi persoalan. Kelalaian dapat terjadi baik karena faktor internal maupun faktor eksternal. Hal ini kemudian dapat menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT dilihat dari banyaknya realisasi pembiayaan *murābahah* yang ada. Maka untuk memperkecil risiko tersebut BMT Bina Ihsanul Fikri harus menerapkan prinsip kehati-hatian agar BMT tetap sehat dan dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya serta tidak mengganggu operasional dan likuiditas BMT. Dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 dijelaskan bahwa KSPPS dan USPPS Koperasi wajib melaksanakan kegiatan usaha dengan menerapkan Prinsip Syari'ah, tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, kepatuhan syari'ah dan mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah. Selain itu prinsip kehati-hatian yang ditinjau dari segi *maqāṣid asy-Syarī'ah* juga perlu diterapkan. Tujuannya tidak lain adalah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan ummat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) di BMT Bina Ihsanul Fikri Kotagede Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif-analisis* yang menggambarkan secara umum mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *Murābahah* yang berlokasi di BMT Bina Ihsanul Fikri Kotagede Yogyakarta. Selanjutnya dianalisis dengan pendekatan normatif (hukum Islam).

Hasil penelitian menunjukkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *Murābahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri sudah diterapkan namun belum maksimal. Prinsip kehati-hatian diterapkan mulai dari awal prosedur pengajuan pembiayaan, syarat-syarat yang diajukan oleh anggota, survei analisa pembiayaan, dan jaminan dalam pembiayaan *murābahah*. Namun pembiayaan bermasalah masih dapat ditemukan. Penyebab pembiayaan bermasalah ada dua macam yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti kelemahan BMT dalam analisis pembiayaan, kelemahan kebijakan pembiayaan, BMT terlalu mudah dalam memberikan pembiayaan, kurangnya pengawasan dan pemantauan dari pihak BMT. Sedangkan faktor eksternal adalah dari segi watak (*character*) anggota, anggota memberikan informasi asimetris, usaha yang bangkrut (*collapse*), anggota pindah tempat tinggal, dan musibah sakit atau meninggal dunia. Penerapan prinsip kehati-hatian ditinjau dari segi *maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam menganalisis kelayakan pembiayaan dari faktor 5C juga sudah diterapkan. Penerapan prinsip kehati-hatian ditinjau dari segi *maqāṣid asy-Syarī'ah* berada pada tingkatan *al-Ḍarūriyyāt* (kebutuhan primer), yang mana perwujudannya adalah sebuah keharusan. Pembiayaan yang tidak mengandung *ḡarar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, dan objek haram juga sudah diterapkan dalam menganalisis kelayakan pembiayaan bagi anggota.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Dina Rasyida

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dina Rasyida
NIM : 15380041
Judul : "Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam pembiayaan *Murābahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri Kotagede Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muāmalah*) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 7 Muharram 1440 H
17 September 2018 M

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19760920 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-73/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL PRINCIPLE) DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT BINA IHSANUL FIKRI (BIF) KOTAGEDE YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DINA RASYIDA
Nomor Induk Mahasiswa : 15380C41
Telah diujikan pada : Rabu, 13 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji III

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Februari 2019

Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Yogyakarta



Dr. H. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dina Rasyida
NIM : 15380041
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 17 September 2018

Saya yang menyatakan,



Dina Rasyida
NIM. 15380041

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dina Rasyida
NIM : 15380041
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (atas pemakaian jilbab dalam ijazah Strata Satu saya). Seandainya suatu hari ini terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 September 2018

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dina Rasyida
NIM. 1538004

MOTTO

***“JIKA KAMU BERBUAT BAIK (BERARTI) KAMU BERBUAT BAIK BAGI
DIRIMU SENDIRI DAN JIKA KAMU BERBUAT JAHAT, MAKA (KEJAHATAN)
ITU BAGI DIRIMU SENDIRI”***

(Q.S Al-Isra: 7)



PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ini kepada:

Abah saya, H. Pahrur Raji yang telah mencurahkan segalanya untuk saya. Mama saya, Hj. Raudatul Janah yang selalu mendoakan dan menjadi penyemangat bagi saya. Saudara-saudara yang ikut memberikan dukungan kepada saya serta teman-teman yang membantu dan memberikan dukungan dikala dalam kesulitan.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye

ص	Ṣād	Ṣ	es (dengann titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wa>wu>	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	..''..	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena Syaddah

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>„iddah</i>

C. *Tā'marbūṭah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	„illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأبياء	Ditulis	Karāmah al-Auliyā
---------------	---------	-------------------

3. Bila *ta* marbutah hidup atau dengan harakat *fathah kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

ـَ ـ	Fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	fa ^ˆ ala
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
كُفِر		Ditulis	z ukira
ـُ (Dammah	Ditulis	U
ي ذهب		Ditulis	yaz habu

E. Vokal panjang:

1	1. fathah + alif جاهلية	Ditulis	a> jāhiliyyah
2	Fathah + ya ^ˆ mati تَنَسَى	Ditulis Ditulis	a> tansa>
	Kasrah + ya ^ˆ mati كَرِيْم	Ditulis Ditulis	I> kari>m
	Dammah + wau mati فَرُوض	Ditulis Ditulis	u> furu>ḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya" mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
2	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

نَالْتُمْ	Ditulis	a"antum
لَاَئِن تَوَدَّعْتُمْ	Ditulis	la"in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lām

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

الساماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذُو الْفُرُودِ	Ditulis	<i>z awī al-furūd}</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن Syahru Ramada>n al-Laz|i> unzila fi>h al-Qur“a>n.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku al-HIjab, Fikih Mawaris, Fikih Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, A-Ma`ruf dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لحمود لله رب العالمين وبنعمة على أهول لينا ولين ولصلاة وسلام على أشرف الأنبياء
ولورسلين سويها حود و على آل ه وصحبه أجمعين

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang memberikan rahmat serta hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tecurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad saw yang dinantikan syafaatnya hingga di hari kiamat.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pembiayaan *Murābahah* ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K. H. Yudian Wahyudi, M. A., Ph. D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifudin, S.HI., M.SI. selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan untuk menentukan judul skripsi.
5. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini dan segenap dosen Jurusan Muamalah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.

6. Seluruh Informan yakni Bapak Supriyadi, S.H., M.M selaku Sekretaris dan Ibu Dyah Fitri selaku Staf Pusat dari BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Kotagede Yogyakarta yang telah bersedia untuk diwawancarai.
7. Kedua orang tua saya, Bapak H. Pahrur Raji dan Ibu Hj. Raudatul Jannah yang selalu mendoakan dan memberi dukungan, kasih sayang, semangat dan mencurahkan segalanya untuk saya.
8. Guru saya yakni Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari beserta K.H Muhammad Zaini bin Abdul Ghani.
9. Untuk yang terkasih Muhammad Arsyadi yang selalu menjadi penyemangat dalam penulisan skripsi saya.
10. Teman-teman saya Khuzaimatul Mufawazah dan Nanda Amaliah Sudrajat yang telah membantu saya ketika dalam kesulitan.

Yogyakarta, 17 September 2018

Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dina Rasyida

NIM:15380041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistemetika Pembahasan.....	16

**BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN
(PRUDENTIAL PRINCIPLE) DAN PEMBIAYAAN
MURĀBAḤAH** 18

A. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Kehati-hatian

(Prudential Principle) 18

1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian

(Prudential Principle) 18

2. Pengaturan Prinsip Kehati-hatian *(Prudential Principle)*

dalam Undang-Undang 19

B. Prinsip Kehati-Hatian *(Prudential Principle)* ditinjau dalam

Maqāṣid asy-Syarī'ah 19

C. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan *Murābaḥah* 24

1. Pembiayaan pada Umumnya 24

2. Pengertian dan Dasar Hukum *Murābaḥah* 40

a. Pengertian *Murābaḥah* 40

b. Dasar Hukum *Murābaḥah* 40

c. Rukun Akad *Murābaḥah* 41

d. Syarat-syarat *Murābaḥah* 41

e. Jenis-Jenis *Murābaḥah* 41

3. Pembiayaan Bermasalah 43

a. Lancar 43

b. Dalam Perhatian Khusus 44

c. Kurang Lancar 44

d. Diragukan 44

e. Macet 44

BAB III PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (<i>PRUDENTIAL PRINCIPLE</i>) DI BMT BINA IHSANUL FIKRI (BIF)	45
A. Profil BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Kotagede Yogyakarta	45
B. Penerapan Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>) dalam pembiayaan <i>Murābahah</i>	53
1. Prosedur Pembiayaan <i>Murābahah</i>	53
2. Syarat-syarat Pengajuan Pembiayaan	54
3. Survei Analisa Pembiayaan <i>Murābahah</i>	55
C. Pembiayaan Bermasalah	63
1. Penyebab Pembiayaan Bermasalah.....	63
2. Penanganan Pembiayaan Bermasalah.....	65
BAB IV ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (<i>PRUDENTIAL PRINCIPLE</i>) DALAM PEMBIAYAAN <i>MURĀBAḤAH</i> DI BMT BINA IHSANUL FIKRI	69
A. Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>)	69
B. Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	85
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran-saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	104

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Halaman Terjemahan.....	104
Lampiran II. Pedoman Wawancara	106
Lampiran III. Surat Bukti Wawancara.....	108
Lampiran IV. Dokumentasi	110
Lampiran V. Surat Izin Penelitian Fakultas Syariah dan Hukum.....	111
Lampiran VI. <i>Curriculum Vitae</i>	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil ,ālamīn*).¹

Nilai-nilai keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Kemanfaatan tercermin dari kontribusi maksimum lembaga keuangan syariah bagi pengembangan ekonomi nasional di samping aktivitas sosial yang diperankannya. Keseimbangan tercermin dari penempatan nasabah sebagai mitra usaha yang berbagi keuntungan dan risiko secara berimbang. Keuniversalan tercermin dari dukungan lembaga syariah yang tidak membedakan suku, ras, agama, golongan dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil ,ālamīn*.²

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010), hlm. 36.

² *Ibid.*

Lembaga keuangan syari'ah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: lembaga keuangan depositori syari'ah (*depository financial institution syari'ah*) yang disebut lembaga keuangan bank syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah non depositori (*non depository financial institution syari'ah*) yang disebut lembaga keuangan syari'ah bukan bank. Peranan kedua lembaga keuangan syari'ah tersebut adalah sebagai perantara keuangan (*financial intermediation*) antara yang pihak kelebihan dana atau unit surplus (*ultimate lenders*) dan pihak yang kekurangan dana atau unit defisit (*ultimate borrowers*).³

Lembaga keuangan depositori (bank) syari'ah menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*deposits*) misalnya: tabungan (*wadi'ah, muḍārabah*), deposito berjangka (*muḍārabah*) dan giro (*wadi'ah*) yang diterima dari penabung (*surplus units*). Lembaga keuangan syari'ah non depositori (bukan bank) dikelompokkan menjadi tiga bagian, antara lain bersifat kontraktual (*contractual institutions*), yaitu menarik dana masyarakat dengan menawarkan dana untuk memproteksi penabung terhadap risiko pensiun syari'ah. Berikutnya adalah lembaga keuangan investasi syari'ah (*syari'ah investment institutions*), yaitu lembaga keuangan syariah yang kegiatannya melakukan investasi di pasar uang syari'ah dan pasar modal syari'ah, misalnya reksadana syari'ah. Bagian ketiga adalah tidak termasuk dalam kelompok kontraktual dan investasi syari'ah, yaitu pegadaian syari'ah, Baitul Māl wat Tamwīl (BMT), Unit Simpan Pinjam Syari'ah (USPS), koperasi pesantren (kopentren), perusahaan modal ventura syari'ah (*venture capital*) dan perusahaan pembiayaan syari'ah (*syariah finance company*) yang menawarkan jasa sewa guna

³ *Ibid.*

usaha (*leasing*), kartu kredit (*credit card*), pembiayaan konsumen (*consumer company*) dan anjak piutang (*factoring*).⁴

Baitul Māl Wat Tamwīl adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.⁵ Baitul Māl Wat Tamwīl sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yakni:

1. Baitul Tamwīl (rumah pengembangan harta), yakni suatu rumah atau institusi yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
2. Baitul Māl (rumah harta), yakni suatu rumah atau institusi yang menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Dalam operasionalnya, Baitul Māl Wat Tamwīl dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non-keuangan. Adapun jenis-jenis usaha Baitul Māl Wat Tamwīl yang berhubungan dengan keuangan berupa⁶:

1. Setelah mendapatkan modal awal berupa simpanan pokok khusus, simpanan pokok, dan simpanan pokok wajib, sebagai modal dasar Baitul Māl Wat Tamwīl, selanjutnya Baitul Māl Wat Tamwīl memobilisasi dana dengan mengembangkannya dalam aneka simpanan sukarela (semacam tabungan umum) dengan berasaskan akad *muḍārabah* dari anggota berbentuk: a) Simpanan biasa, b) Simpanan pendidikan, c) Simpanan haji, d) Simpanan umrah, e) Simpanan qurban, f)

⁴ *Ibid.*, hlm. 6.

⁵ *Ibid.*, hlm. 451.

⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 463.

Simpanan Idul Fitri, g) Simpanan walimah, h) Simpanan akikah, i) Simpanan perumahan (pembangunan dan perbaikan), j) Simpanan kunjungan wisata, dan k) Simpanan *muḍārabah* berjangka (semacam deposito 1, 3, 6, 12 bulan).

Dengan akad *wadi'ah* (titipan tidak berbagi hasil), di antaranya:

- a. Simpanan *yad al-amānah*; titipan dana zakat, infak, dan sedekah untuk disampaikan kepada yang berhak.
 - b. Simpanan *yad al-ḍamānah*, giro yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh penyimpan.
2. Kegiatan pembiayaan/kredit usaha kecil bawah (mikro) dan kecil, antara lain dapat berbentuk:
- a. Pembiayaan *muḍārabah*, yaitu pembiayaan total dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.
 - b. Pembiayaan *musyārahah*, yaitu pembiayaan bersama dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.
 - c. Pembiayaan *murābahah*, yaitu pemilikan suatu barang tertentu yang dibayar pada saat jatuh tempo.
 - d. Pembiayaan *bai' bi šaman ājil*, yaitu pemilikan suatu barang tertentu dengan mekanisme pembayaran cicilan.
 - e. Pembiayaan *al-qarḍ al-ḥasan*, yaitu pinjaman tanpa adanya tambahan pengembalian kecuali sebatas biaya administrasi.⁷

⁷ Perwakilan Pinbuk Sumatera Utara, *Cara Pembentukan BMT*, hlm. 4

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar namun juga sekaligus merupakan sumber risiko yang terbesar, yakni adanya pembiayaan bermasalah. Maka untuk memperkecil risiko tersebut BMT harus menerapkan prinsip kehati-hatian agar BMT tetap sehat (kondisi kinerja usaha, keuangan, dan manajemen koperasi) dan dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya serta tidak mengganggu operasional dan likuiditas BMT. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah oleh Koperasi, bahwa:

“KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah) dan USPPS (Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah) Koperasi wajib melaksanakan kegiatan usaha dengan menerapkan Prinsip Syari'ah, tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, kepatuhan syari'ah dan mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah”.⁸ Oleh karena itu, untuk meminimalisir resiko dalam pembiayaan yaitu adanya pembiayaan bermasalah maka BMT harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam setiap pembiayaan yang dilakukan. Selain itu prinsip kehati-hatian yang ditinjau dari segi *maqāsid asy-Syari'ah* juga perlu diterapkan. Tujuannya tidak lain adalah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan ummat.

Di BMT Bina Ihsanul Fikri pembiayaan yang paling banyak dilakukan adalah pembiayaan *murābahah*. Kemudahan prosedur yang diberikan membuat pembiayaan *murābahah* diminati anggota. Persyaratan yang harus diajukan oleh anggota mudah untuk dipenuhi, dan dana dijanjikan akan tersedia dalam dua hari kerja. Ketika pembiayaan begitu banyak kemudian prosedur yang diterapkan begitu mudah maka

⁸ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 11/Per/M.KUKM/XII/2017, hlm. 34.

akan menjadi persoalan. Kelalaian dalam pembiayaan dapat terjadi baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Hal ini kemudian dapat menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT dilihat dari banyaknya realisasi pembiayaan *murābahah* yang ada.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) yang berjudul **“PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL PRINCIPLE*) DALAM PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DI BMT BINA IHSANUL FIKRI (BIF) KOTAGEDE YOGYAKARTA”**.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pembiayaan *Murābahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Kotagede Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid asy-Syarī’ah* dalam penerapan prinsip kehati-hatian di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Kotagede Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pembiayaan *murābahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Kotagede Yogyakarta.
2. Mengetahui bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) ditinjau dari konsep *Maqāṣid asy-Syarī’ah*

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Memperdalam kajian aturan hukum dan penerapannya tentang prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pembiayaan *murābahah*.
2. Memberikan kontribusi pemikiran aturan hukum dan penerapannya tentang prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pembiayaan *murābahah* serta dapat memperkaya literatur mengenai lembaga keuangan mikro syariah.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini merupakan penyampaian hasil tinjauan pustaka, yaitu dengan menyajikan konsep dasar, landasan teori, yang dikonstruksi pada penelitian terdahulu.

Dalam skripsi yang berjudul “Analisis Pembiayaan *Murābahah* pada Nasabah di BMT Harapan Ummat Kudus”⁹ menjelaskan tentang bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan *murābahah* pada nasabah di BMT Harapan Ummat Kudus dan faktor yang memengaruhi nasabah memilih pembiayaan *murābahah* pada BMT Harapan Ummat Kudus adalah karena kebanyakan dari nasabah adalah orang-orang yang memiliki usaha mikro di Pasar.

Selain itu dalam jurnal yang berjudul “Penerapan *Margin* Pembiayaan *Murābahah* pada BMT As-Salam Pacet-Cianjur”¹⁰ yang dapat disimpulkan prosedur

⁹ Ahmad Ali Afandi, “Analisis Pembiayaan *Murābahah* pada Nasabah di BMT Harapan Ummat Kudus”, *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang (2015).

¹⁰ Sri Dewi Anggadini, “Penerapan *Margin* Pembiayaan *Murābahah* Pada BMT As-Salam Pacet-Cianjur”, *Jurnal* Fakultas Ekonomi UNIKOM (2011).

pembiayaan pada BMT As-Salam telah dilakukan dengan baik karena menerapkan sistem pembiayaan yang sesuai dengan tuntunan syari'ah yakni dalam menentukan perhitungan *margin murābahah* menerapkan pola yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam sistem berdagang.

Dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan (Studi Kasus di KJKS Baitut Tamwīl Muhammadiyah Pemalang)”¹¹ dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengawasan pihak KJKS BMT Pemalang belum maksimal sebab monitoring yang dilakukan kurang dan sedikitnya sumber daya manusia yang memadai yang pada akhirnya membatasi pelaksanaan program pengawasan.

Penelitian berjudul “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) dalam Pelaksanaan Pembiayaan di BMT Bina Ummah Yogyakarta (Tinjauan *Maqāsid Asy-Syarī'ah*)”¹². Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan, BMT Bina Ummah telah menerapkan prinsip kehati-hatian yang berupa 5C secara menyeluruh (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economic*). BMT Bina Ummah juga tetap menjaga prinsip dasar *maqāsid asy-Syarī'ah* dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan kepada anggota.

Penelitian kelima adalah jurnal yang berjudul “Risiko Akad dalam Pembiayaan *Murābahah* pada BMT di Yogyakarta (dari Teori ke Terapan)”¹³. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa risiko yang pernah dialami oleh tiga BMT di Yogyakarta

¹¹ Zumrotun Nasikhah, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan (Studi Kasus di KJKS Baitul Tamwil Muhammadiyah Pemalang)”, *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang (2015).

¹² Meylla Qurrata Ainy, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam Pelaksanaan Pembiayaan di BMT Bina Ummah Yogyakarta (tinjauan *Maqāsid asy-Syariah*)”, *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

¹³ Asmi Nur Siwi Kusmiyati, “Risiko Akad dalam Pembiayaan *Murābahah* pada BMT di Yogyakarta (dari Teori ke Terapan)”, *Jurnal* Ekonomi Islam (2007).

(BMT Dana Insani, BMT BIF Nitikan, dan BMT Amratani Sejahtera) adalah, penyalahgunaan dana oleh anggota, tidak dapat membelikan barang yang dibutuhkan anggota, dan mengalami risiko pembayaran yang kurang lancar dari anggota.

Penelitian ini memang sekilas sama dengan beberapa pustaka dan jurnal yang sudah dijelaskan di atas, namun dalam penelitian ini penyusun lebih fokus kepada bagaimana penerapan atau implikasi dari prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *murābahah* pada BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Kotagede Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

1. *Murābahah*

a. Pengertian *Murābahah*

Murābahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *ṣāhib al-māl* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan bagi *ṣāhib al-māl* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau ansur.¹⁴

Murābahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.¹⁵

b. Dasar Hukum *Murābahah*

1) Al-Qur'an

¹⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Lembaga Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 25.

¹⁵ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 11/Per/M.KUKM/XII/2017, hlm. 11.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَكُوْنُوْنَ كَالَّذِيْنَ بَيَّعُوْا سَبۜءًا بِطُهۜمِ اَلۜ اُتۜى تۜ جِزۜةً عۜ
تَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ يۜكُوْنُوْنَ كَالَّذِيْنَ بَيَّعُوْا سَبۜءًا بِطُهۜمِ اَلۜ اُتۜى تۜ جِزۜةً عۜ
تَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ يۜكُوْنُوْنَ كَالَّذِيْنَ بَيَّعُوْا سَبۜءًا بِطُهۜمِ اَلۜ اُتۜى تۜ جِزۜةً عۜ
تَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ يۜكُوْنُوْنَ كَالَّذِيْنَ بَيَّعُوْا سَبۜءًا بِطُهۜمِ اَلۜ اُتۜى تۜ جِزۜةً عۜ¹⁶

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَكُوْنُوْنَ كَالَّذِيْنَ بَيَّعُوْا سَبۜءًا بِطُهۜمِ اَلۜ اُتۜى تۜ جِزۜةً عۜ
تَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ يۜكُوْنُوْنَ كَالَّذِيْنَ بَيَّعُوْا سَبۜءًا بِطُهۜمِ اَلۜ اُتۜى تۜ جِزۜةً عۜ
تَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ يۜكُوْنُوْنَ كَالَّذِيْنَ بَيَّعُوْا سَبۜءًا بِطُهۜمِ اَلۜ اُتۜى تۜ جِزۜةً عۜ
تَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ يۜكُوْنُوْنَ كَالَّذِيْنَ بَيَّعُوْا سَبۜءًا بِطُهۜمِ اَلۜ اُتۜى تۜ جِزۜةً عۜ¹⁷

c. Rukun dari akad *murābahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *bai'* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytarī* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang;
- 2) Objek akad, yaitu *mabī'* (barang dagangan) dan *saman* (harga);
dan
- 3) *Ṣiḡah*, yaitu *Ījāb* dan *Qabūl*.¹⁸

d. Syarat-syarat *Murābahah*, yakni¹⁹:

- 1) Penjual memberi tahu modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama haruslah sesuai dengan hukum yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas dari riba.

¹⁶ Q.S An-Nisa (4) ayat 29.

¹⁷ Q.S Al-Maidah (5) ayat 1.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 82.

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Perkembangan Lembaga Keuangan Islam, dalam Buku Arbitrase Islam di Indonesia*, BMI-BAMUI (Tazkia Institute: 1994), hlm. 102.

- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

2. Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*)

a. Pengertian Prinsip Kehati-hatian (*prudential principle*)

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya lembaga keuangan wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.²⁰

Kemudian ada yang menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian (*Prudential principle*) adalah pengendalian resiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.²¹

b. Pengaturan Prinsip Kehati-hatian Dalam Undang-Undang

1) Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah oleh Koperasi menyebutkan bahwa: "KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah) dan USPPS (Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah) Koperasi wajib

²⁰ Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 255.

²¹ Surach Winarni, "Hubungan Hukum Antara Issuing Bank dengan Pemohon yang Tidak Memiliki Dana Sebesar Nilai *Letter of Credit* Sebagai Jaminan dan Perlindungan Hukumnya", *Disertasi*, hlm. 422-427.

melaksanakan kegiatan usaha dengan menerapkan Prinsip Syari'ah, tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, kepatuhan syari'ah dan mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah".

- 2) Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menjelaskan bahwa: "Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dan pengelolaan Simpanan oleh LKM dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah".

Dalam penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), BMT akan memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon peminjam, prinsip ini dikenal dengan prinsip 5C, yaitu:²²

1. *Character* (watak), yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon peminjam untuk memperkirakan kemungkinan bahwa peminjam dapat memenuhi kewajibannya.
2. *Capacity* (kemampuan), yaitu penilaian tentang kemampuan peminjam untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi peminjam di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti karyawan, mesin, sarana produksi, cara usahanya, dan lain sebagainya.
3. *Capital* (modal), yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon peminjam, diukur dengan posisi usaha/perusahaan yang ditunjukkan oleh risiko keuangan dan penekanan pada komposisi modalnya.

²² Agus Rasidi, *Mengenal Baitul Māl wa Tamwīl (BMT)*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), hlm. 92.

4. *Collateral* (agunan), yaitu jaminan yang dimiliki oleh calon peminjam. Penilaian ini untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu risiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti kewajibannya.
5. *Condition of Economic* (prospek usaha anggota). Pihak BMT harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat dan secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon peminjam. Hal tersebut dilakukan karena kondisi eksternal memiliki pengaruh yang cukup besar dalam proses berjalannya usaha calon peminjam dalam jangka waktu panjang.

Selain peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip syari'ah juga harus diterapkan dalam pembiayaan di BMT. Tujuannya tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan ummat. Dalam hal ini kemaslahatan ummat adalah kebutuhan nyata suatu masyarakat dan kawasan tertentu untuk menunjang kesejahteraan lahiriyah. Baik kebutuhan itu berdimensi *al-darūriyyāt* atau kebutuhan dasar (*basic need*), maupun kebutuhan *al-hājiyyāt* (sekunder) dan kebutuhan *al-tahsīniyyāt* atau pelengkap. Hal ini menjadi acuan pada *maqāsid asy-Syari'ah* yang meliputi lima hal, yaitu melindungi agama (*hifz al-dīn*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), melindungi akal pikiran (*hifz al-ʿaql*) dan melindungi harta benda (*hifz al-māl*).²³

Maqāsid asy-Syari'ah penting sekali digunakan sebagai teori kajian dalam ekonomi dan bisnis *ṣāhib al-māl* terkait dengan permasalahan dewasa ini, sehingga roda perekonomian di tengah-tengah masyarakat benar-benar sesuai dengan *maqāsid asy-*

²³Meyyla Qurrata Ainy, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam Pelaksanaan Pembiayaan di BMT Bina Ummah Yogyakarta (tinjauan *Maqāsid asy-Syarī'ah*)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014), hlm. 19.

Syari'ah dan yang diharapkan oleh ummat manusia. Prinsip utama dalam formulasi ekonomi Islam dan perumusan fatwa-fatwa serta produk keuangan adalah *maslahat*.²⁴

3. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan di mana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi keterlambatan dalam pengembalian, atau dapat diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi koperasi.²⁵

Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Penanganan terhadap pembiayaan bermasalah perlu dilakukan dengan cara:

a. Preventif (Pencegahan) yakni, 1) Pemahaman dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar, menyangkut internal (koperasi) dan eksternal (mitra dan lingkungannya); 2) Pemantauan dan pembinaan pembiayaan (*on site dan on desk monitoring*) 3) Memahami faktor yang menjadi penyebab dan gejala dini pembiayaan bermasalah.

b. Kuratif (Penyelesaian) yakni, *Account Officer* melakukan analisis-evaluasi ulang mengenai aspek (manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, yuridis, agunan).²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan (*library research*)

²⁴ *Ibid.*, hlm. 19.

²⁵ Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi Peraturan Menteri Tahun 2007.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 129.

dilakukan melalui penyajian data dengan mengkaji dan menelaah bahan-bahan yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian lapangan (*field research*) mencari data secara langsung yang dilakukan dengan cara wawancara atas pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *murābahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Kotagede Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini *deskriptif-analitis*, yaitu menggambarkan secara umum mengenai prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *murābahah*. Selanjutnya data, dokumen dan fakta yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif (hukum Islam).

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data terhadap obyek penelitian melalui:

- a. Wawancara dengan beberapa orang narasumber dari BMT Bina Ihsanul Fikri yang berwenang memberikan informasi sehubungan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *murābahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri Kotagede Yogyakarta.
- b. Observasi, yaitu teknik pengamatan yang didasarkan atas pengamatan secara langsung. Pengamatan secara langsung di lapangan dengan cara mengumpulkan data-data yang ada di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Kotagede Yogyakarta.
- c. Kepustakaan, atau sumber tertulis yang dibutuhkan seperti buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, dan undang-undang.

4. Metode Analisis Data

Data yang telah dihimpun, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan logika berfikir induktif, dimana teori umum digunakan sebagai alat ukur untuk menjawab permasalahan penelitian, sehingga dapat disusun kesimpulan.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan filosofis. Pendekatan yuridis penyusun melihat suatu permasalahan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian ditinjau dari Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang berlaku di Indonesia. Pendekatan filosofis penyusun gunakan untuk mengulas dari segi *maqāṣid asy-Syarī'ah*.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran secara menyeluruh dan memudahkan dalam memahami penelitian skripsi ini, maka secara garis besar sistematika skripsi ini terdiri dari:

Bab Pertama, membahas tentang pendahuluan dari tema yang diangkat dalam tugas akhir yang meliputi Latar Belakang, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, membahas tentang tinjauan umum tentang Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*), Tinjauan Umum Prinsip Kehati-hatian dalam *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Pembiayaan *Murābahah*, dan Pembiayaan Bermasalah.

Bab Ketiga, membahas tentang gambaran umum mengenai Baitul Māl Wat Tamwīl Bina Ihsanul Fikri Kotagede Yogyakarta dan hasil penelitian mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pembiayaan *murābahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri Kotagede Yogyakarta.

Bab Keempat, menjelaskan tentang inti dari penelitian ini, yaitu analisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *murābahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Kotagede Yogyakarta.

Bab Kelima, merupakan bab terakhir, berupa penutup dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan serta beberapa saran sebagai jawaban analisis atas semua permasalahan. Pada bagian akhir skripsi ini juga akan dicantumkan pula daftar pustaka serta lampiran-lampirannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dan penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pembiayaan *Murābahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri sudah diterapkan tetapi belum maksimal. Prinsip kehati-hatian tersebut ada 5 aspek atau biasa disebut 5C yakni penilaian terhadap *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (agunan), dan *condition of economic* (prospek usaha). Jika salah satu faktor belum terpenuhi, maka proses pembiayaan tidak dapat dijalankan. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dilakukan mulai dari awal prosedur pengajuan pembiayaan, syarat-syarat yang diajukan anggota, survei analisa pembiayaan, dan jaminan dalam pembiayaan *Murābahah*. BMT Bina Ihsanul Fikri dalam semua pembiayaan pada dasarnya menerapkan prinsip kehati-hatian, hanya saja pelaksanaannya belum dilakukan dengan maksimal. Ini ditandai dengan masih adanya pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT Bina Ihsanul Fikri. Penyebab pembiayaan bermasalah di BMT Bina Ihsanul Fikri terbagi menjadi dua macam yakni, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti kelemahan koperasi syariah BMT dalam analisis pembiayaan (data tidak akurat, rendah informasi, tidak cermat, dan putusan lemah), kelemahan koperasi BMT dalam *supervise* pembiayaan (kurang pengawasan dan pemantauan), BMT terlalu mudah dalam memberikan pembiayaan, dan kelemahan kebijakan

pembiayaan (keputusan karena rasa kasihan, terlalu longgar). Sedangkan faktor eksternal yakni dari segi *character* (watak) anggota, anggota memberikan informasi asimetris, usaha anggota yang *collapse* (bangkrut), anggota yang pindah alamat, dan anggota yang sakit atau meninggal dunia.

2. Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) ditinjau dari segi *maqāṣid asy-Syarī'ah* di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) sudah diterapkan dengan baik. Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) ditinjau dari segi *maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam menganalisis kelayakan pembiayaan dari faktor 5C juga sudah diterapkan. *Maqāṣid asy-Syarī'ah* memiliki tiga tingkatan, yakni *al-darūriyyāt* (primer), *al-hājiyyāt* (sekunder), dan *al-taḥsīniyyāt* (tersier). Penerapan prinsip kehati-hatian ditinjau dari segi *maqāṣid asy-Syarī'ah* berada pada tingkatan *al-Darūriyyat* (kebutuhan primer), yang mana perwujudannya adalah sebuah keharusan. Dan jika tidak terwujud akan mengakibatkan kemudharatan. Dalam lingkup lembaga keuangan syari'ah kemudharatan berarti dapat menimbulkan terjadinya pembiayaan bermasalah yang akan mengganggu operasional dan kredibilitas lembaga itu sendiri. Penerapan *maqāṣid asy-Syarī'ah* juga bertujuan untuk melindungi lima kebutuhan pokok seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta serta mewujudkan kemaslahatan bagi ummat. Pembiayaan yang tidak mengandung *ḡarar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, dan objek haram juga diterapkan dalam menganalisis kelayakan pembiayaan bagi anggota. Tujuan utama dari penerapan *maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah sebagai prinsip untuk meningkatkan kredibilitas lembaga, terlindunginya harta yang dititipkan oleh masyarakat (*hifz al-māl*), membantu masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan

dana, dan yang paling utama adalah terwujudnya kemaslahatan ummat. Oleh karena itu, BMT harus lebih keras lagi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian agar terhindar dari kemudharatan dan mencapai kemaslahatan.

B. Saran-saran

1. Meningkatkan analisis pembiayaan khususnya dari segi watak (*character*) anggota.
2. Meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap usaha anggota.
3. Meningkatkan standar kebijakan pembiayaan.
4. Adanya asuransi bagi anggota yang meninggal dunia.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan/Penafsiran al-Qur'an, 1971.

FIKIH DAN USUL FIKIH

Adiwarman, A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

'Abd. al-Salām, 'Izz al-Dīn bin 'Abd. Al-'Azīz, *Qawā'id al-Aḥkām fi Maṣāliḥ al-Anām*, (1999; cet.ke-1, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 2: 2.

Afandi, Ahmad Ali, "Analisis Pembiayaan *Murābahah* pada Nasabah di BMT Harapan Ummat Kudus", Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2015.

Ainy, Meylla Qurrata, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam Pelaksanaan Pembiayaan di BMT Bina Ummah Yogyakarta (tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*)", Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Al-'Ayid, Ahmad, etc, *al-Mu'jam al-'Arabī al-Asāsī*, (Beirut: al-Munazzamah al-'Arābiyyah wa Saqāfah al-'Ulim, 1988).

Al-Daraini, Fathi, *al-Manāhij al-usūliyah fī ijtihad bi al-Ra'yi fī al-Tasyri'*, (Damasyik: Dār al-Kitāb al-Hadiṣ, 1975).

Al-Husayni, Ayub bin Musa, *al-Kulliyāt*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1413 H).

- Anggadini, Sri Dewi, “Penerapan Margin Pembiayaan *Murābahah* Pada BMT As-Salam Pacet-Cianjur”, Cianjur: Fakultas Ekonomi UNIKOM, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi’I, *Perkembangan Lembaga Keuangan Islam, dalam Buku Arbitrase Islam di Indonesia*, BMI-BAMUI, Tazkia Institute, 1994.
- Audah, Jaser, *Al- Maqāṣid untuk Pemula*, (Suka Press, 2013).
- Aqsa, Yanuar Nur, “Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Murabahah di BPRS Central Syariah Utama”, Surakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, 2016.
- Barkatullah, Abdul Halim, *Hukum Lembaga Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Edwin, Naerul, “Konsep Harta dalam Tinjauan *Maqāṣid asy-Syari’ah*”, *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol. 3, (Desember 2017).
- Hendi, Suhendi, *Fiqh Muāmalah*, Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kusmiyati, Asmi Nur Siwi, “Risiko Akad dalam Pembiayaan *Murābahah* pada BMT di Yogyakarta (dari Teori ke Terapan)”, *Ekonomi Islam*, 2007.
- Nasikhah, Zumrotun, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan (Studi Kasus di KJKS Baitul Tamwil Muhammadiyah Pematang)”, Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Perwakilan PINBUK Sumatera Utara, *Cara Pembentukan BMT*.
- Rahman, Fachtur. *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1984).
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Māl Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004.

Rivai, Veithzal, *Islamic Financial Management (Teori, Konsep, Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), Ed.1, Cet.1, 2008.

Rusyd, Ibnu. *Bidāyah al-Mujtahid*, juz 2; lihat pula al-Kasani, *Ba'da as-Sana'i*, juz 5.

Samma'i, Muhammad Umar, *Nazāriyyah al-Ihtiyāṭ al-Fiqh*, (2007; cet. ke-1, Beirut: Dār Bin Hazm, 2007).

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010.

Wiroso, *Jual Beli Murābahah*, Yogyakarta : UII Prees, 2005.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Mesir : Dar al-Fikr al-,Arabi, 1958.

UMUM

Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Winarni, Surach, "Hubungan Hukum Antara *Issuing Bank* dengan Pemohon yang Tidak Memiliki Dana Sebesar Nilai *Letter Of Credit* Sebagai Jaminan dan Perlindungan Hukumnya", Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2005.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 11/Per/M.KUKM/XII/2017.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015.

Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa
Keuangan Syari'ah Koperasi Peraturan Menteri Tahun 2007.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

WEBSITE

www.bmt-bif.co.id



Lampiran I : Halaman Terjemahan

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIST

Hal.	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat
29	45	Q.S Al-Anbiyā' (21) ayat 30	Dan kami jadikan segala sesuatu dari air.
88	104	Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275	Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
11, 38, 48	17, 53, 72	Q.S An-Nisā' (4) ayat 29	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
11, 48	18, 73	Q.S Al-Mā'idah (5) ayat 1	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-

			Nya.
90	81	Q.S. Al-Anfāl (8) ayat 27	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
92	82	Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 283	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabb-nya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah petugas BMT memberikan keterangan yang jelas mengenai prosedur, persyaratan, karakteristik produk pembiayaan *Murābahah* serta hak dan kewajiban kepada anggota?
2. Apakah latar belakang pendidikan menjadi faktor penentu dapat tidaknya dilakukan pembiayaan?
3. Bagaimana survei analisa pembiayaan di BMT Bina Ihsanul Fikri Kotagede Yogyakarta?
4. Bagaimana penilaian terhadap 5C
 - a. Bagaimana penilaian terhadap *character* (watak) anggota
 - b. Bagaimana penilaian terhadap *capacity* (kemampuan) anggota dalam mengolah usahanya.
 - c. Bagaimana penilaian terhadap *capital* (modal) anggota.
 - d. Bagaimana penilaian terhadap *collateral* (agunan) anggota.
 - e. Bagaimana penilaian terhadap *condition of economic* (prospek usaha) anggota.
5. Jika salah satu dari faktor 5C tidak terpenuhi apakah pembiayaan masih dapat dilakukan?
6. Apakah anggota harus dikenal baik oleh RT atau ulama setempat?
7. Apakah petugas BMT mengawasi perkembangan kinerja usaha anggota dari waktu ke waktu? Jika terjadi penyimpangan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pihak BMT?
8. Apakah anggota wajib menyerahkan jaminan baik itu fisik maupun non fisik?

9. Apakah BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) telah menerapkan prinsip *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dengan baik?
10. Bagaimana penerapan *maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam analisis kelayakan pembiayaan berupa 5C?
11. Apa faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BMT Bina Ihsanul Fikri Kotagede Yogyakarta baik secara internal maupun eksternal?
12. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Bina Ihsanul Fikri Kotagede Yogyakarta?



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Supriyadi, SH. MM.

Alamat : Jl. Rejowinangun No 28 B

Jabatan : Sekretaris

Menyatakan telah di wawancarai terkait Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam Pembiayaan *Murabahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Kotagede Yogyakarta, guna penyelesaian skripsi saudara:

Nama : Dina Rasyida

NIM : 15380041

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam Pembiayaan *Murabahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Kotagede Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti tertulis wawancara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 November 2018


Supriyadi, SH. MM.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deah Fim

Alamat : Jl. Pajowinangun No 28 B

Jabatan : Staf pusat

Menyatakan telah di wawancarai terkait Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam Pembiayaan *Murabahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Kotagede Yogyakarta, guna penyelesaian skripsi saudara:

Nama : Dina Rasyida

NIM : 15380041


Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam Pembiayaan *Murabahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Kotagede Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti tertulis wawancara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran III**DOKUMENTASI****Kantor Pusat BMT Bina Ihsanul Fikri Kotagede Yogyakarta**

Wawancara bersama Bapak Supriyadi, S.H, MM.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-3743/Un.02/DS.1/PN.00/ 12 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

04 Desember 2018

Kepada
Yth. Kepala BMT BINA IHSANUL FIKRI (BIF) KOTAGEDE YOGYAKARTA
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Dina Rasyida	15380041	Hukum Ekonomi Syariah

Untuk mengadakan penelitian di Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL PRINCIPLE) DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT BINA IHSANUL FIKRI (BIF) KOTAGEDE YOGYAKARTA"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Riyanta, M.Hum.
660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC
UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

1. Nama : Dina Rasyida
2. Tempat, Tanggal Lahir : Kandangan, 30 Desember 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Domisili : Jl. Wahid Hasyim, Nomor 111
Dabag, Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten
Sleman, Yogyakarta.
6. Nama Ayah : H. Pahrur Raji
7. Nama Ibu : Hj. Raudatul Jannah
8. Kewarganegaraan : Indonesia
9. Alamat : Jl. Pendidikan Martapura, Kalimantan Selatan
10. E-mail : dinarasyida30@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Aminah (2000-2001)
2. SD : SDN Jambu Hilir Baluti II (2002-2009)
3. SMP : Ponpes Darul Hijrah Puteri (2009-2012)
4. SMA : MAN 2 Martapura (2012-2015)